

**PENETAPAN - PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PETUGAS PENGESSETAN, PENGEPAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 14 TAHUN 2024 : 4 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PETUGAS PENGESSETAN, PENGEPAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- ABSTRAK** : - bahwa untuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum, maka perlu ditunjuk Pengawas Sortir Surat Suara Pemilu Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PETUGAS PENGESSETAN, PENGEPAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2024.

LAMPIRAN : 2 lampiran.